



GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA

GOVERNOR'S DECISION OF SOUTH SUMATRA

NUMBER: 48 /KPTS/III/2024

REGARDING

APPOINTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS CONNECTING OFFICIALS IN VILLAGE/URBAN DISTRICTS IN LUBUK LINGGAU PERIOD 2024-2029

GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA,

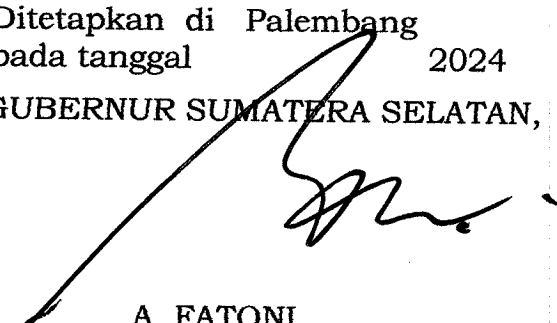
- Considering :**
- a. that the Secretary of the South Sumatra Province through its letter Number 450/1128/III/2023 dated 06 April 2023 requests to all Heads of District/Kota Religious Office in South Sumatra to submit the Data of Religious Affairs Connecting Officials (P2UKD/K);
 - b. that the Head of District Religious Office Lubuk Linggau through Recommendation Letter Number B-3075/KK.06.11.05/BA.01/12/2023 dated 21 December 2023 submits recommendation/agreement to the names that are proposed as P2UKK Kota Lubuk Linggau;
 - c. that in order to assist the implementation of the District Religious Affairs Office in the field of leadership in each Village/Urban District, the appointment of Religious Affairs Connecting Officials in Village/Urban Districts of Kota Lubuk Linggau Period 2024-2029;
 - d. that based on the consideration as intended in letter a, letter b and letter c, it is necessary to establish the Governor's Decision regarding the Appointment of Religious Affairs Connecting Officials in Village/Urban Districts of Kota Lubuk Linggau Period 2024-2029;

- Remembering :**
1. Law Number 1 Year 1974 regarding Marriage (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) as amended by Law Number 16 Year 2019 regarding Amendment to Law Number 1 Year 1974 regarding Marriage (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 2. Law Number 23 Year 2014 regarding Regional Government (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) as amended by Law Number 6 Year 2023 regarding Appointment of Government Regulation Replacing Law Number 2 Year 2022 regarding Cipta Kerja into Law (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- KEEMPAT : Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kota Lubuk Linggau sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kota Lubuk Linggau sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel pada Biro Kesejahteraan Rakyat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Agama RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Walikota Lubuk Linggau di Lubuk Linggau
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau di Lubuk Linggau
7. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Lubuk Linggau di tempat.
8. Masing-masing Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan se-Kota Lubuk Linggau di tempat.